



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 432 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK
TIDAK SEKOLAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa tingginya angka anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diatasi melalui upaya pengentasan dan pemerataan pendidikan yang layak bagi setiap anak guna mengembangkan potensi diri, sehingga dapat menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia, cakap, mandiri, serta bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, perangkat desa, dan instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, mekanisme dan tata kerja tim koordinasi daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
 1. mengoordinasikan penguatan dan perluasan kerangka kebijakan dan program pendukung utama untuk penanganan anak tidak sekolah;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan anak tidak sekolah;
 3. menyinergikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah serta program lintas sektor untuk penanganan anak tidak sekolah;
 4. memantau pelaksanaan program pemerintah yang sudah berjalan dan berkontribusi langsung untuk penanganan anak tidak sekolah; dan
 5. mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu anak tidak sekolah *by name by address*.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 1. memastikan ketersediaan data mikro terkait anak tidak sekolah;
 2. melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data terkait anak tidak sekolah;
 3. melakukan analisis, dan identifikasi terhadap data anak tidak sekolah serta faktor penyebab yang dominan yang berkontribusi pada isu anak tidak sekolah;

4. memetakan dan menetapkan kelompok anak tidak sekolah dan daerah prioritas;
 5. memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kapasitas lembaga dan mengidentifikasi kesenjangan dan potensi yang dimiliki untuk penanganan anak tidak sekolah;
 6. menyediakan akses anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah; dan
 7. melibatkan koordinator wilayah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. mendata dan memverifikasi dokumen kependudukan anak tidak sekolah; dan
 2. memfasilitasi dokumen kependudukan anak tidak sekolah.
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. memastikan dukungan pemerintahan desa dan lembaga desa dalam Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah;
 2. mengintegrasikan upaya Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah ke dalam rencana kerja pemerintah desa termasuk penganggaran yang memadai melalui alokasi dana desa; dan
 3. meningkatkan kepedulian dan pemahaman keluarga dan anak akan pentingnya pendidikan.
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. meminimalkan hambatan ekonomi dan kemiskinan dalam Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah; dan
 2. memadankan data anak tidak sekolah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 3. meminimalkan hambatan yang berakar pada faktor sosial budaya; dan
 4. melakukan pendampingan terhadap keluarga anak tidak sekolah dalam upaya kembali ke sekolah.
- f. Camat
1. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah tingkat kecamatan;
 2. mendukung pendataan, verifikasi dan intervensi anak tidak sekolah di wilayah masing-masing; dan
 3. mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah.
- g. Kepala Desa
1. membentuk tim Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah tingkat desa dengan melibatkan kelembagaan desa, yang terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna;
 2. mendampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya dalam identifikasi dan pemutakhiran data anak tidak sekolah di desa;
 3. memastikan tersedianya data anak tidak sekolah yang valid dan terverifikasi tingkat desa; dan
 4. memastikan anak tidak sekolah yang telah dipetakan untuk kembali ke sekolah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 3 September 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 432 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM KOORDINASI

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggungjawab 1
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab 2
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Koordinator
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Camat se-Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
16.	Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA